



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.id>

Nomor : 1257/LL6/DT.01.01/2025

8 September 2025

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Sosialisasi P4GN dalam rangka Masa Pengenalan Kehidupan Kampus
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/1071/VIII/KA/PC/2025/BNNP, tanggal 11 Agustus 2025, perihal: Himbauan Sosialisasi P4GN dalam rangka Masa Pengenalan Mahasiswa Baru di Lingkungan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi untuk melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2025/2026.

Program P4GN yang disampaikan melalui pendidikan dan penyadaran bagi mahasiswa baru merupakan langkah strategis guna melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung BNN Provinsi Jawa Tengah, Sdr. Jamaluddin Ma'ruf, S.Farm.Apt., melalui kontak nomor: 0856-2567-506.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

JL. Madukoro Blok BB Semarang 50144
Telp. (024) 7608573, Faximile (024) 7608570

Email : bnn.provjateng@gmail.com Website : www.jateng.bnn.go.id

Nomor : B/1071/VIII/KA/PC/2025/BNNP

Semarang, 11 Agustus 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Himbauan Sosialisasi P4GN dalam rangka
Masa Pengenalan Mahasiswa Baru di
Lingkungan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah

Kepada

Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah

di

Semarang

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Pembentukan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Jawa Tengah.

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 105):
“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021
Pasal 4 Ayat (1)
“Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

/b. Pasal 4 Ayat

Pasal 4 Ayat (2) poin a dan c :

“Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
- b. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;”

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon dengan hormat kepada alamat berkenan agar dapat memberikan himbauan kepada Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Tengah untuk mengadakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) Tahun Akademik 2025/2026.
4. Pencegahan melalui pendidikan dan penyadaran kepada mahasiswa baru merupakan langkah strategis untuk melindungi generasi muda dari ancaman Narkoba. Berikut disampaikan narahubung kami terkait koordinasi kegiatan a.n. Sdr. Jamaluddin Ma'ruf, S.Farm.Apt. (0856 2567 506).
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Semarang
pada tanggal : 11 Agustus 2025

